



**PENETAPAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Dth**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**Ahmad Ulialantutin bin Moh. Nasar Ulialantutin**, tempat dan tanggal lahir Solang, 12 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Negeri Solan, Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Pemohon I;

**Saadia Kelerey binti Jafar Kelerey**, tempat dan tanggal lahir Karay, 14 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Negeri Solan, Teluk Waru, Kab. Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2015, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saraf Kelerey dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Muis dan Kartini Ulialatutin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan sehingga memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Jubeda Ulialantutin, laki-laki, umur 7 tahun;
  - b. Ennal Ulialantutin, perempuan, umur 1 tahun, 9 bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram bagian Timur sebagaimana surat Keterangan Nomor: 175/Kua.25.08.15/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2022;
9. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Ulialantutin bin Moh. Nasar Ulialantutin**) dengan Pemohon II (**Saadia Kelerey binti Jafar Kelerey**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2015 di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 3 Januari 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan ini secara elektronik, sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dengan memberikan keterangan perubahan lisan bahwa yang benar Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bula, Kecamatan Bula, bukan di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, NIK: 8105011208900001, atas nama Ahmad Ulialantutin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 3 Maret 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK: 8105155406950001, atas nama Saadia Kelerey, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 3 Maret 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf;
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: 175/KUA.25.08.15/PW.01/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Waru, bukti tersebut telah di-*nazegelen* oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf;

## B. Bukti Saksi

1. **Muhammad Saleh Ulialantutin bin Soleman Ulialantutin**, tempat tanggal lahir, Solang, 24 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri setelah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Solang, namun saksi tidak mengetahui proses nikah Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dan saksi nikah dari Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta proses ijab qabul yang dilakukan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk mengurus buku Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Tamring Hatiletty bin Yan Hatiletty**, tempat tanggal lahir, Kanafa, 29 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Negeri Solang,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri setelah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Negeri Solang, Kecamatan Teluk Waru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah dan saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan proses ijab qabul yang dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 10 April 2015 di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saraf Kelerey, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Abdul Muis dan Kartini Ulialatutin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tujuan pengajuan perkara Istbat nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara sehingga dapat memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik berupa Asli Surat Keterangan tentang tidak terdaftarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru Nomor 175/KUA.25.08.15/PW.01/12/2022 tanggal 5 Desember 2022, Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdata, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan KUA) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Waru yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah dan mahar dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses ijab qabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak terdaftarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 hingga Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menguraikan terkait syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah perkawinan yaitu harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urutan kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon tidak mengetahui terkait proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon terlebih syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, apalagi Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan saksi dalam pernikahannya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mana bertentangan dengan syarat saksi nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan bahwa perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I. dan Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Iki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Wawan Jamal S.H.I.**

**Mahdys Syam, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**La Iki, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

-Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000
-Biaya Proses	:Rp 100.000
-Biaya Panggilan	:Rp 0
-PNBP Panggilan	:Rp 20.000
-Redaksi	:Rp 10.000
-M e t e r a i	:Rp 10.000
J u m l a h	Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2023/PA.Dth